



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

**PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara yang melaksanakan tugas di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas, fungsi dan peran serta tanggung jawabnya diperlukan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dan akuntabilitas kinerja sesuai dengan sasaran strategis yang ditetapkan, dan standar baku tentang mekanisme penyusunan indikator kinerja utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Peraturan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
4. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Unit organisasi Polri adalah pengguna anggaran yang bertanggung jawab terhadap pengkoordinasian dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Kinerja Unit organisasi Polri adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan unit organisasi Polri sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi unit organisasi Polri yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
4. Pengukuran Kinerja adalah proses manajemen untuk menilai tingkat pencapaian Indikator Kinerja yang membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja.
5. Pemantauan dan pengendalian kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi hasil pengukuran kinerja, identifikasi, analisis sertaantisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
6. Sasaran

6. Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai oleh Polri dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
7. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit organisasi Polri ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.
8. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh unit organisasi Polri sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.
9. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, tujuan program dan kebijakan.
10. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
11. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.
12. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
13. Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah Kuasa Pengguna Anggaran yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi Polri yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.

Pasal 2

Tujuan peraturan ini:

- a. sebagai pedoman seluruh Kasatker di lingkungan Polri dalam penyusunan IKU sesuai dengan peran, tugas, fungsi dan tanggung jawabnya;
- b. terwujudnya keseragaman administrasi dalam tata cara penyusunan IKU; dan
- c. tercapainya ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi guna perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam penyusunan IKU, meliputi:

- a. legalitas, yaitu penyusunan IKU dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. transparan, yaitu proses penyusunan IKU dilaksanakan secara terbuka dengan mengikutsertakan personel pada Satisfungsinya;
- c. akuntabel

- c. akuntabel, yaitu proses penyusunan IKU dapat dipertanggungjawabkan baik dari mulai persiapan, pembahasan sampai dengan penetapan hasil;
- d. efektif dan efisien, yaitu IKU disusun secara cermat, cepat dan tepat; dan
- e. proporsional, yaitu IKU ditetapkan dengan mempertimbangkan beban kinerja dan sumber daya.

BAB II

INDIKATOR KINERJA

Bagian Kesatu Syarat dan Kriteria

Pasal 4

- (1) Syarat Indikator Kinerja meliputi:
 - a. relevan dengan apa yang diukur;
 - b. penting/menjadi prioritas untuk dicapai; dan
 - c. efektif dan layak untuk dianalisis.
- (2) Relevan dengan apa yang diukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Indikator Kinerja harus berhubungan dengan apa yang diukur dan secara objektif dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau kesimpulan tentang pencapaian apa yang diukur.
- (3) Penting/menjadi prioritas untuk dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu penetapan Indikator Kinerja mengutamakan aspek kepentingan/prioritas guna menunjukkan keberhasilan, kemajuan, atau pencapaian (*accomplishment*).
- (4) Efektif dan layak untuk dianalisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data informasi yang berkaitan dengan Indikator Kinerja dilakukan secara efektif dengan biaya yang layak.

Pasal 5

Kriteria Indikator Kinerja yang baik dan cukup memadai meliputi:

- a. spesifik, yaitu Indikator Kinerja harus sesuai dengan program dan atau kegiatan sehingga mudah dipahami dalam memberikan informasi yang tepat tentang hasil atau capaian kinerja dari kegiatan dan atau sasaran;
- b. dapat dicapai, yaitu Indikator Kinerja yang ditetapkan merupakan tantangan untuk dicapai/diwujudkan namun bukan hal yang mustahil untuk dicapai dan dalam kendali organisasi Polri;

c. relevan

- c. relevan, yaitu Indikator Kinerja yang dibuat harus sinergi atau menggambarkan keterkaitan dengan hasil yang akan diukur;
- d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang dapat diukur, yaitu indikator yang baik merupakan ukuran keberhasilan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan; dan
- e. dapat dikuantifikasi dan diukur, yaitu indikator ditetapkan dengan angka atau dapat diukur tingkat pencapaiannya.

Bagian Kedua Tipe dan Jenis

Pasal 6

Tipe Indikator Kinerja meliputi:

- a. kualitatif, yaitu menggunakan indikator dengan sistem penilaian skala baik, cukup, kurang;
- b. kuantitatif absolut, yaitu menggunakan indikator penilaian dengan angka absolut;
- c. persentase, yaitu menggunakan perbandingan angka absolut persentase dari yang diukur dengan populasinya;
- d. rasio, yaitu membandingkan angka absolut satu dengan angka absolut lain yang terkait;
- e. rata-rata, yaitu angka rata-rata dari suatu populasi atau total kejadian; dan
- f. indeks, yaitu angka patokan dari beberapa variabel kejadian berdasarkan rumus tertentu.

Pasal 7

Jenis Indikator Kinerja meliputi:

- a. Indikator Input, yaitu gambaran mengenai sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output* dan *outcome*;
- b. Indikator Proses, yaitu gambaran mengenai usaha/kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan barang atau jasa;
- c. Indikator Keluaran (*output*), yaitu gambaran mengenai output yang dihasilkan dari suatu kegiatan dalam bentuk barang atau jasa;
- d. Indikator Hasil (*outcome*), yaitu gambaran mengenai hasil aktual atau capaian dari barang atau jasa yang dihasilkan; dan
- e. Indikator Dampak, yaitu gambaran mengenai akibat yang ditimbulkan secara langsung atau tidak langsung dari tercapainya tujuan atau *outcome* pada tingkat yang lebih tinggi.

Bagian

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 8

Indikator Kinerja memiliki fungsi:

- a. memperjelas tentang apa, berapa dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan unit organisasi Polri yang telah ditetapkan;
- b. menciptakan konsensus yang dibangun bersama pihak terkait untuk mencegah atau menghindari kesalahan/interpretasi selama pelaksanaan program/kegiatan dalam menilai kinerja unit organisasi Polri; dan
- c. membangun dasar dalam pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja unit organisasi Polri.

BAB III

PEMILIHAN, PENETAPAN, DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Pemilihan dan Penetapan

Pasal 9

- (1) Penentuan IKU dilakukan melalui proses pemilihan dan penetapan dari beberapa jenis Indikator Kinerja.
- (2) Pemilihan dan penetapan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mempedomani:
 - a. sasaran strategis pada dokumen rencana strategis Polri, dokumen rencana strategis Polda, dokumen rencana strategis Satker sesuai tingkatan unit organisasi;
 - b. bidang tugas, fungsi, kewenangan, dan peran Satker; dan
 - c. kebutuhan informasi penyelenggaraan akuntabilitas kinerja.
- (3) Pemilihan dan penetapan IKU di lingkungan unit organisasi Polri dapat melibatkan pemangku kepentingan dari Satker yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Pimpinan organisasi Polri atau Kasatker, memilih dan menentukan kinerja utama atau *core area/business* yang tertuang dalam tugas, fungsi dan kewenangannya.

(2) Pemilihan

- (2) Pemilihan Kinerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penetapan tujuan dan sasaran strategis organisasi Polri.

Pasal 11

- (1) Penetapan IKU di lingkungan Polri sebagai berikut:
- a. Kapolri menetapkan IKU untuk organisasi Polri;
 - b. Kasatker pada organisasi Polri setingkat eselon I dan eselon II menetapkan Indikator Kinerja utamanya serta Satker yang berada di bawahnya;
 - c. Kepala kepolisian daerah (Kapolda) menetapkan IKU untuk kesatuannya; dan
 - d. Kasatker di lingkungan Polda dan Polres menetapkan IKU untuk kesatuannya.
- (2) Penetapan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan di perlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
 - b. memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi Polri yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan Akuntabilitas kinerja.

Pasal 12

Penetapan IKU dapat digunakan oleh organisasi Polri dan satuan kerja di bawahnya dalam beberapa dokumen antara lain:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. perencanaan anggaran;
- d. penetapan kinerja;
- e. pengukuran kinerja;
- f. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- g. evaluasi Akutabilitas kinerja Polri; dan
- h. hasil pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal

Pasal 13

Dalam menetapkan IKU diperlukan:

- a. penyaringan yang berulang-ulang;
- b. kerja sama;
- c. pengembangan konsensus; dan
- d. pemikiran yang hati-hati.

Pasal 14

- (1) IKU pada setiap tingkatan organisasi Polri disusun dengan tataran sebagai berikut:
 - a. pada tingkat organisasi Polri menggunakan Indikator hasil capaian (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi;
 - b. pada tingkat Satker di lingkungan Mabes Polri setingkat eselon I dan eselon II menggunakan indikator hasil (*outcome*) dan/atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja dibawahnya; dan
 - c. pada tingkat kesatuan kewilayahan sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran (*output*).
- (2) IKU di lingkungan Polri harus selaras dan sinergi antartingkatan unit organisasi.

Pasal 15

- (1) Penyusunan IKU dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. mengklarifikasi yang menjadi kinerja utama dengan membuat pernyataan hasil atau tujuan sasaran yang ingin dicapai;
 - b. menyusun daftar awal IKU yang dapat digunakan;
 - c. melakukan penilaian setiap IKU dengan menggunakan skor tertinggi sampai dengan yang terendah pada daftar awal Indikator Kinerja utama; dan
 - d. melakukan pemilihan IKU berdasarkan penilaian tertinggi sehingga dijadikan seperangkat IKU.
- (2) Rincian tahapan penyusunan IKU sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Bagian

Bagian Kedua Pengembangan

Pasal 16

Pengembangan IKU dilakukan apabila terdapat:

- a. perubahan kebijakan dari pemerintah/pimpinan Polri;
- b. perkembangan ilmu dan teknologi;
- c. perubahan program dan kegiatan;
- d. kebutuhan dalam penganggaran yang berbasis kinerja; dan
- e. dampak negatif terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan.

Pasal 17

Pengembangan dan penetapan IKU wajib menggunakan prinsip kehati-hatian, kecermatan, dan transparan guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.

Pasal 18

Dalam hal IKU menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan, pimpinan unit organisasi melaporkan kepada unit organisasi di atasnya guna ditentukan pengembangan lebih lanjut untuk perbaikan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN KOORDINASI

Pasal 19

Kapolri bertanggung jawab dalam Pembinaan dan Koordinasi IKU di lingkungan Polri.

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan Koordinasi IKU di lingkungan Polri dilaksanakan oleh Asrena Kapolri.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sosialisasi, arahan dan pencerahan dalam pengembangan, penyusunan, dan penetapan IKU.

(3) Koordinasi

- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan sistem pengukuran kinerja dengan sistem administrasi pemerintahan lainnya berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penetapan IKU dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Kapolri melalui Asrena Kapolri, untuk Satker di lingkungan Polri;
- b. pimpinan unit organisasi pada tingkat eselon I, untuk Satker di bawahnya; dan
- c. pimpinan Kepolisian Daerah, untuk Satker di bawahnya termasuk Satker kewilayahan.

Pasal 22

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dapat berupa:
 - a. analisis dan evaluasi; dan
 - b. pelaporan.
- (2) Analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 - a. dilaksanakan dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja;
 - b. dibuat secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya; dan
 - c. digunakan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mengirimkan IKU yang telah ditetapkan oleh Kasatker di lingkungan Polri kepada Asrena Kapolri secara berjenjang.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2012

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Drs. TIMUR PRADOPO
JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

Paraf:

1. Asrena Kapolri :
2. Kadivkum Polri :
3. Kasetum Polri :
4. Wakapolri :

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR